

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

MEKANISME PENGELOLAAN DANA ASURANSI

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN

A. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Badan penyelenggara jaminan sosial telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, implementasinya telah dimulai sejak awal tahun 2014. Program tersebut selanjutnya disebut sebagai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Respon masyarakat terhadap JKN sangat positif, hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan layanan kesehatan yang meningkat tajam. Sejak diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional/JKN per tanggal 1 Januari 2014, pesertanya bertambah terus. Menurut Direktur kepesertaan dan pemasaran BPJS Kesehatan, Sri Endang Tidarwati Wahyuningsih, sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 total peserta BPJS telah mencapai 131,9 juta peserta. Jumlah peserta yang cukup besar ini berdampak kepada aspek pendanaan yang harus disediakan oleh pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut program JKN dituangkan dalam

pengalokasian dana jaminan kesehatan/JKN sebesar RP. 33Triliun atau 3,7% pada APBNP 2014. Implementasinya cukup luas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan pengawasan dana jaminan kesehatan nasional. Dana tersebut disebut dengan dana Kapitasi.¹ Dana kapitasi yang diterima oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk:

- a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan
- b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60 % dari penerimaan dana kapitasi. Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan. Besaran alokasi ditetapkan setiap tahun dengan keputusan kepala daerah atas usulan kepala SKPD dinas kesehatan Kabupaten /Kota dengan mempertimbangkan:²

- a. Kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
- b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan
- c. Besar tunjangan yang telah diterima dari pemerintah daerah.

¹ <http://www.bpjs-kesehatan.go.id/>, diunduh pada 12 Feb. 2014, pukul 19.21 WIB.

² [http://Permenkes No 19 tahun 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah pdf](http://Permenkes%20No%2019%20tahun%202014%20tentang%20penggunaan%20dana%20kapitasi%20jaminan%20kesehatan%20nasional%20untuk%20jasa%20pelayanan%20kesehatan%20dan%20dukungan%20operasional%20pada%20fasilitas%20kesehatan%20tingkat%20pertama%20milik%20pemerintah%20daerah.pdf)// diunduh pada 15 Feb. 2016 pukul 07.15.

Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.

Pembagian jasa pelayanan kesehatan kesehatan kepada tenaga kerja kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel.

- a. Jenis ketenagaan atau jabatan
- b. Kehadiran

Variabel jenis ketenagaan atau jabatan dinilai sebagai berikut

- a. Tenaga medis, diberi nilai 150
- b. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners) nilai 100
- c. Tenaga kesehatan setara S1/D4 diberi nilai 60
- d. Tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga D3, atau tenaga kesehatan di bawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 Tahun, diberi nilai 40
- e. Tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25
- f. Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 15

Tenaga yang merangkap tugas administratif sebagai kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30.

Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut:

- a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 poin per hari
- b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 poin

Ketidakhadiran akibat sakit atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran. Alokasi dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk:

- a. Obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai
- b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.

Pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dapat dilakukan melalui SKPD Dinas kesehatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang dialokasikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya meliputi:

- a. Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya.
- b. Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan
- c. Operasional untuk puskesmas keliling
- d. Bahan cetak atau alat tulis kantor
- e. Administrasi keuangan dan sistem informasi

Penggunaan dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri dilakukan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Kepala FKTP secara berjenjang dan secara fungsional oleh Aparatur Pengawas Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.³ Jika dikaji pengertian asuransi dewasa ini usaha perasuransian telah memiliki ketentuan sendiri yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan sejumlah peraturan pendukungnya, yakni Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, serta peraturan-peraturan lainnya yang sifatnya lebih teknis. Pengertian asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, berbunyi sebagai berikut:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang tertanggung.”⁴

Berdasarkan undang-undang ini, perjanjian yang terjadi adalah antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) dimana terjadi konsep peralihan risiko dari tertanggung (peserta asuransi) dimana

³ [http://Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional pdf//](http://Undang-Undang%20No%2040%20Tahun%202004%20tentang%20Sistem%20Jaminan%20Sosial%20Nasional.pdf/), diunduh pada 15 Feb. 2016. Pukul 07.00 WIB.

⁴ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, (Bandung, Alfabeta 2013), Cet Ke-1, h. 132.

terjadi konsep peralihan risiko dari bertanggung kepada penanggung.⁵ Sedangkan menurut fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah, pengertian Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (pertukaran yang sesuai dengan syariah).⁶

Di Indonesia dikenal dengan ada bermacam-macam asuransi dan sebagai contoh diantaranya asuransi beasiswa, asuransi dwiguna, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan juga asuransi badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. Dari beberapa asuransi yang ada di Indonesia itu prinsipnya pihak perusahaan asuransi memperhatikan tentang masa depan kehidupan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Demikian juga perusahaan asuransi turut memikirkan dan berusaha untuk memperkecil kerugian yang mungkin timbul akibat terjadi risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha baik terhadap kepentingan pribadi atau perusahaan. Di kalangan ummat Islam ada anggapan bahwa asuransi itu tidak Islami. Orang yang melakukan asuransi, sama halnya dengan orang yang mengingkari rahmat Allah. Allah-lah yang menentukan

⁵ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cetakan ke-2 h. 198.

⁶ Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 97.

segala-galanya dan yang memberikan rezeki kepada makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah:⁷

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا...

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya (Q.S Hud: 6)”.⁸

Firman Allah:

وَمَنْ يَرْزُقْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِرَازِقٍ

“... dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi ? apakah disamping Allah ada Tuhan (yang lain) ?... (Q.S an-naml: 64)”.⁹

Firman Allah:

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

“Dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya (Q.S Al-Hijr: 20)”.¹⁰

Dari ketiga ayat di tersebut dapat dipahami bahwa Allah sebenarnya telah menyiapkan segala-galanya untuk keperluan semua makhluk-Nya, termasuk manusia sebagai khalifah di muka bumi. Allah telah menyiapkan bahan mentah,

⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 59.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Fokusmedia, 2010), h. 222.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Fokusmedia, 2010), h. 383.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Fokusmedia, 2010), h. 263.

bukan bahan matang. Manusia masih perlu mengolahnya, mencarinya dan mengikhtiarkannya. Orang yang melibatkan diri ke dalam asuransi ini, adalah termasuk salah satu ikhtiar untuk menghadapi masa depan dan masa tua. Namun, karena masalah asuransi ini tidak ada dijelaskan secara tegas dalam nash, maka masalahnya dipandang sebagai masalah ijtihadi, yaitu perbedaan pendapat sukar dihindari dan perbedaan pendapat tersebut, juga mesti dihargai.

1. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa.¹¹

Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqili (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i (mufti mesir). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:

- a. Asuransi sama dengan judi.
- b. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti.
- c. Asuransi mengandung riba/rente.
- d. Asuransi mengandung pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran premi-nya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi.
- e. Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek riba.
- f. Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak tunai.

¹¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 60.

- g. Hidup dan mati manusia dijadikan obyek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

2. Asuransi diperbolehkan dalam prakteknya¹²

Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syariah Universitas Syiria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), dan Abdul Rahman Isa (pengarang kitab al-Muamalah al-Haditsah wa Ahkamuha). Mereka beralasan:

- a. Tidak ada nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang asuransi.
- b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.

Firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya...(Q.S Al-Maidah: 2)”¹³.

Hadis Nabi:

¹² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 60.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Fokusmedia, 2010), h. 106.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر. ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي أَخِيهِ {أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ}

“ Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw.. Bersabda, “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Dan barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang susah, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutup aib dia di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya. Selama hamba-Nya menolong saudaranya.” (H.R. Muslim).¹⁴

Hadis Nabi lainnya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَحْوَجُ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Dari Ibn Umar r.a berkata bahwa Rasulullah saw.bersabda, Seorang muslim adalah saudaranya muslim (yang lain), dia tidak menganiaya dan menyerahkan saudaranya. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya Allah memenuhi kebutuhan-Nya. Barang siapa melepaskan dari seorang muslim niscaya Allah menutup aibnya di dunia dan akhirat. (muthafaq Alaih).¹⁵

c. Saling menguntungkan kedua belah pihak.

¹⁴ Rahmat, Syafe'i, *Al-Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 251.

¹⁵ Sohari, dkk., (ed.) *Hadis Tematik*, (Jakarta: Deadit Media, 2006), h. 209.

- d. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinverisasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
 - e. Asuransi termasuk akad mudharabah (bagi hasil).
 - f. Asuransi termasuk koperasi (Syirkah Ta'awuniah).
 - g. Asuransi dianalogikan (qiyaskan) dengan sistem pensiun, seperti Taspen.
3. Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan.¹⁶

Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo). Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh). Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas menjelaskan haram atau tidak haramnya asuransi itu. Dalam keadaan begini, sebaiknya berpegang kepada sabda Nabi:

دَعُ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيْبُكَ { رواه احمد }

¹⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 61.

“Tinggalkan hal-hal yang meragukan kamu (berpeganglah) kepada hal-hal yang tidak meragukan kamu (H.R. Ahmad).¹⁷

MUI mengeluarkan tinjauan mengenai BPJS Kesehatan dalam keputusan yang dihasilkan forum pertemuan atau ijtima komisi fatwa MUI. Dalam ijtima itu, komisi fatwa MUI menyebut bahwa iuran dalam transaksi yang dilakukan BPJS kesehatan tidak sesuai ketentuan syariah. Wakil ketua umum MUI, Prof Dr Makruf Amin menjelaskan, yang menjadi persoalan bukanlah subsidi silang yang diterapkan oleh BPJS Kesehatan. Namun, sistem pengelolaan dana yang dikumpulkan dari masyarakat. Masyarakat tidak tahu uangnya diinvestasikan kemana. Kajian fatwa terhadap iuran tersebut dilakukan setelah MUI menerima banyak keresahan dari masyarakat dan juga lembaga asuransi syariah. Keresahan itu yang ditampung dan sampai ke MUI, juga lembaga-lembaga syariah, mereka juga merasa resah dengan sistem BPJS seperti itu. Pada tahap akad seharusnya para peserta BPJS Kesehatan diberikan informasi yang sejelas-jelasnya soal pengelolaan uang yang akan disetorkan ke BPJS Kesehatan. Hal ini, perlu dilakukan agar tidak mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Dalam transaksi syariah, tidak boleh menimbulkan *maisir* dan *gharar*.¹⁸

¹⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 62.

¹⁸ <http://www.kompas.com/>, diunduh pada 27 april 2016, pukul 17.15 WIB.

Sementara *gharar* secara terminologi adalah penipuan dan tidak mengetahui sesuatu yang diadakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Dan dalam Pengelolaan dana BPJS kesehatan terdapat unsur *gharar* karena dana yang dikumpulkan dari masyarakat, masyarakat tidak mengetahui uangnya akan diinvestasikan kemana, dan hal ini menyebabkan uang itu bisa diinvestasikan ke mana saja. Seharusnya, pada saat akad, peserta BPJS diberikan pengetahuan lengkap sehingga uang yang disetorkannya benar-benar dimanfaatkan untuk hal-hal yang memenuhi syariat Islam. Tidak hanya itu, BPJS Kesehatan juga melakukan *riba*, yang dilarang oleh Islam. Riba didapat BPJS Kesehatan dengan menarik bunga sebagai denda atas keterlambatan pembayaran. Selain itu, MUI juga mempersoalkan uang yang dikumpulkan itu didepositkan di bank konvensional sehingga mengandung riba.

Sistem pengelolaan seperti ini yang menyebabkan bahwa sistem pengelolaan dana BPJS tidak sesuai dengan ketentuan syariah

Hadis Nabi:

الرِّبَا اثْنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا أَدْنَاهَا مِثْلُ إِيْتَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ

“ Dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya”. (H.R Thabrani)¹⁹

¹⁹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : PT. Berkah Mulia Insani, 2012). h. 345.

Diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu anhu* bahwa Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda,

إِنَّ الدِّرْهَمَ يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّبِّ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ فِي حَطِيئَةٍ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زِنِيَةً يَزِينُهَا
الرَّجُلُ

“*Sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan oleh seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. (H.R. Ibnu Abi Dunya).*²⁰

NU menghalalkan BPJS Kesehatan karena lebih banyak manfaatnya bagi umat. Menurut sekretaris sidang komisi Bahtsul Masail Waqiyah, Abdul Ghofur. Ia mengatakan, wajar saja jika MUI mengharamkan praktik BPJS Kesehatan yang menggunakan bank konvensional karena MUI hanya memercayai bank syariah yang murni menggunakan hukum Islam dalam tata kelola perbankan. Namun, NU melihat masalah BPJS dari sisi keadilan dan kemanfaatan. Jaminan kesehatan bagi warga negara dianggap lebih penting dan wajib ditanggung oleh negara. Terkait denda yang harus dibayar, hal itu dianggap *takzir* yang masih diperbolehkan untuk kepentingan umum. NU sepakat soal premi BPJS yang diletakkan di bank konvensional sehingga dihukumi *ikhtilaf* atau masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Karena masih *ikhtilaf*, status hukumnya bisa haram, subhat, atau mubah. BPJS itu tergolong dalam konsep *Syirkah Ta'awwun* yang sifatnya gotong royong (sukarela), bukan seperti asuransi yang menjadi dasar fatwa haram oleh MUI. Menurut anggota pimpinan sidang komisi Bahtsul Masail

²⁰ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor : PT. Berkah Mulia Insani, 2012). h. 345.

Asyhar Shofwan ia mengungkapkan, asuransi haram karena sifatnya profit. Namun, pengecualian bagi asuransi yang dilakukan pemerintah. NU sendiri sudah menghukumi asuransi itu haram, karena sifatnya profit, kecuali asuransi yang dilakukan pemerintah, seperti Jasa Raharja, karena sifatnya santunan. Apabila BPJS itu asuransi, tentu haram. NU menilai BPJS itu bukan asuransi, melainkan *syirkah ta'awwun* sehingga hukumnya boleh. Karena itu, pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang sifat gotong royong atau sukarela dari BPJS Kesehatan itu agar masyarakat tidak memahami BPJS Kesehatan sebagai asuransi pada umumnya. BPJS Kesehatan sebagai *syirkah ta'awwun* itu hendaknya dipahami sebagai sedekah dan saling membantu, sehingga tidak sama dengan asuransi yang profit. Sebagai sedekah, maka masyarakat harus ikhlas dalam membayar. Ia mengatakan masyarakat yang tidak ikhlas membayar sedekah melalui BPJS Kesehatan itu hanya mau membayar ketika sakit dan tidak membayar ketika sehat. Yang namanya sedekah itu harus dalam keadaan sakit ataupun sehat. Ada kaidah ushul fiqh yang sering digunakan dalam masalah muamalah. Kaidah tersebut adalah :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*“Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya”.*²¹

²¹ Muslich Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 119.

Jadi, mekanisme pengelolaan dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan dilarang oleh syara', karena dalam Pengelolaan dana BPJS kesehatan terdapat unsur *gharar* karena dana yang dikumpulkan dari masyarakat, tidak diketahui uangnya akan diinvestasikan kemana, dan hal ini menyebabkan uang itu bisa diinvestasikan ke mana saja. Seharusnya, pada saat akad, peserta BPJS diberikan pengetahuan lengkap sehingga uang yang disetorkannya benar-benar dimanfaatkan untuk hal-hal yang memenuhi syariat Islam. Tidak hanya itu, BPJS Kesehatan juga melakukan *riba*, yang dilarang oleh Islam. Riba didapat BPJS Kesehatan dengan menarik bunga sebagai denda atas keterlambatan pembayaran. Selain itu, MUI juga mempersoalkan uang yang dikumpulkan itu didepositkan di bank konvensional sehingga mengandung *riba*. Sistem premi hingga pengelolaan dana peserta BPJS Kesehatan tak sesuai fikih.

Firman Allah :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ [٢:١٨٨]

“ Dan janganlah saling) memakan harta di antara kalian dengan (cara yang) bathil dan (jangan pula) membawa (urusan harta) itu kepada hakim (untuk kalian menangkan) dengan (cara) dosa agar kalian dapat memakan sebahagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui”.

Hadis Nabi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

*“ Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.*²²

Dari sabda Rasulullah di atas jelas dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa perniagaan gharar itu merupakan hal yang dilarang jadi tidak ada alasan kita untuk melakukan perniagaan seperti ini. Sangat besar mudharatnya apabila kita sebagai umat beliau melakukan ataupun melanggar larangan beliau karena ini akan menimbulkan sebuah perpecahan di internal umat Islam sendiri dan akan menimbulkan kebencian karena telah terjadi kecurangan antara peserta dan pihak BPJS.

²² Madani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari’ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 112-113.